



**PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KELAS I A KHUSUS**



BerAKHLAK

bangga
melayan
bangsa

**N
KORUPSI**

REVISI RENCANA STRATEGIS 2025-2029



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang
Profesional - Responsif - Integritas - Mandiri - Akuntabel

<https://pn-tangerang.go.id>

KATA PENGANTAR

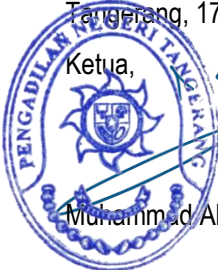
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus Tahun 2025-2029. Dokumen ini merupakan dokumen turunan dari Renstra Mahkamah Agung yang kemudian disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus. Dokumen ini mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kualitas lembaga peradilan di Indonesia.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam lima tahun mendatang. Renstra berfungsi sebagai kompas kelembagaan yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus tetap sejalan dengan mandat konstitusi, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan nasional.

Penyusunan Revisi Renstra 2025-2029 ini dirancang dengan mengacu pada agenda-agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035. Cetak Biru merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaharuan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan rencana mitigasi risiko dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan mandat kelembagaan sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

Proses penyusunan Renstra dilakukan secara partisipatif dan inklusif, dengan menjangring masukan dari setiap bagian yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, agar rumusan strategi benar-benar mencerminkan kebutuhan lapangan dan memiliki tingkat implementasi yang tinggi.

Dengan latar belakang dan proses penyusunan sebagaimana tersebut di atas, diharapkan dokumen Renstra ini dapat menjadi acuan yang jelas, operasional, dan aplikatif bagi seluruh pejabat dan unit kerja di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, serta melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas secara terukur dan berkelanjutan.

Tangerang, 17 November 2025
Ketua,

Muhammad Alfi Sahrin Usup

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi	3
1.1.2 Anggaran Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus Tahun 2020-2024	4
1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	6
1.1.4 Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat	12
1.2 Potensi dan Permasalahan	13
1.2.1 Potensi	13
1.2.2 Permasalahan	14
1.2.3 Analisis SWOT	14
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	19
2.1 Visi	19
2.2 Misi	19
2.2.1 Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus	20
2.2.2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	20
2.2.3 Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus	20
2.2.4 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus	21
2.3 Tujuan	21
2.4 Sasaran Strategis	23
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	34
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	34
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	37
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Banten	39
3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus	41
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	43
4.1 Target Kinerja	43
4.2 Kerangka Pendanaan	45
BAB V KESIMPULAN	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Arahan Pimpinan	47
5.3 Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan	48

DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, TABEL, DAN LAMPIRAN

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus	2
Grafik 1 Distribusi Gender dalam Populasi Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus	4
Grafik 2 Jumlah Penerimaan Perkara di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus	5
Tabel 1 Pagu Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus Tahun 2020-2024	4
Tabel 2 Pagu Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus Tahun 2020-2024	5
Tabel 3 Evaluasi Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus Tahun 2020-2024	7
Tabel 4 Analisis SWOT Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus	15
Tabel 5 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	25
Tabel 6 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	27
Tabel 7 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	28
Tabel 8 Identifikasi Risiko	30
Tabel 9 Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus Tahun 2025-2029	41
Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan	49
Lampiran II Matriks Sasaran dan Indikator Strategis	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh dua lembaga utama yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Agung membawahi empat lingkungan peradilan, yang mencakup peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Salah satu peraturan yang mengakomodir mengenai peradilan umum adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Di mana dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus merupakan salah satu peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung, di mana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, khususnya dalam Pasal 50 yang menyatakan bahwa “pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.” Selain itu dalam Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa “pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta”.

Dalam hal pengawasan, sesuai Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim, pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya. Dalam melakukan pengawasan, ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan. Namun demikian dalam melakukan pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

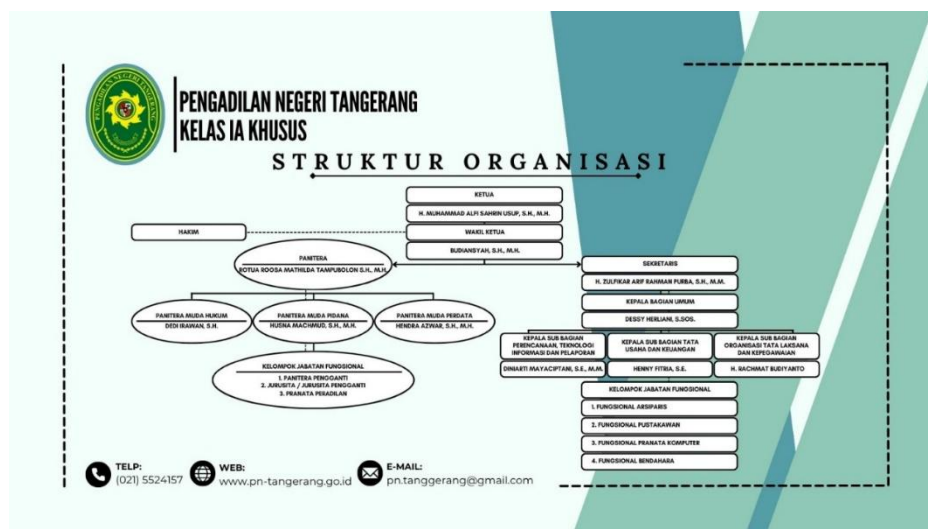
Untuk mendukung pelaksanaan baik di bidang teknis dan administrasi perkara, maka diperlukan peraturan dalam rangka mengatur tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, khususnya dalam Pasal 33 menyatakan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Sementara dalam Pasal 265 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, menyatakan bahwa Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c pelaksanaan urusan keuangan;
- d pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;
- g pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus.



Gambar 1

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, juga dibantu oleh Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan. Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, susunan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, terdiri atas:

- a. Panitera
- b. Panitera Muda Perdata;
- c. Panitera Muda Pidana dan;
- d. Panitera Muda Hukum.

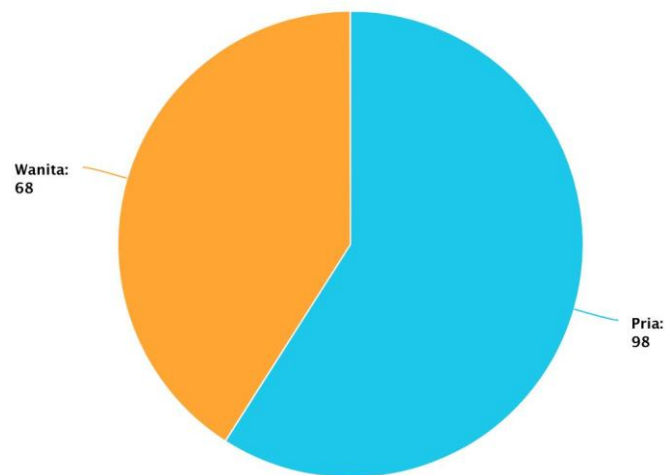
Sementara dalam Pasal 266 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, disebutkan bahwa susunan organisasi organisasi Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, terdiri atas:

- a. Sekretaris
- b. Kepala Bagian Umum;
- c. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- d. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana; dan
- e. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.

1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Terhitung tanggal 31 Oktober 2025, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus memiliki pegawai sejumlah 166 orang dengan rincian:

1. Hakim : terdapat total 42 hakim, yang terdiri dari:
 - a. Ketua : 1 orang
 - b. Wakil Ketua : 1 orang
 - c. Hakim : 40 orang
2. Kepaniteraan : terdapat total 93 pegawai, yang terdiri dari:
 - a. Panitera : 1 orang
 - b. Panitera Muda : 3 orang
 - c. Panitera Pengganti : 35 orang
 - d. Jurusita : 8 orang
 - e. Jurusita Pengganti : 13 orang
 - f. Pegawai Negeri Sipil : 21 orang
 - g. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : 12 orang
3. Kesekretariatan : terdapat total 31 pegawai, yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris : 1 orang
 - b. Kepala Bagian : 1 orang
 - c. Kepala Sub Bagian : 3 orang
 - d. Pegawai Negeri Sipil : 10 orang
 - e. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : 14 orang
 - f. Pranata Keuangan APBN Penyelia : 2 orang



Grafik 1
Distribusi Gender dalam Populasi Pegawai di Lingkungan
Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 68 pegawai wanita dan 98 pegawai pria pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus.

1.1.2. Anggaran Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus Tahun 2020-2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam 5 (lima) tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024 baik DIPA 01 maupun DIPA 03:

Tabel 1
Pagu Anggaran DIPA 01
Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus Tahun 2020-2024

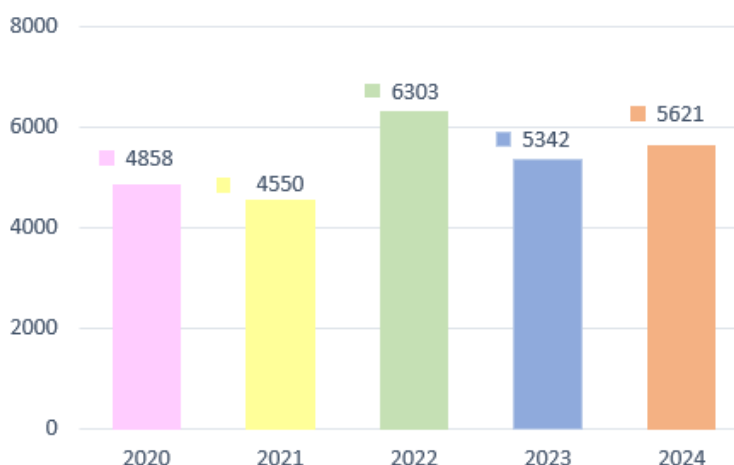
No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	21.639.469.000	20.320.661.000
2	2021	21.865.605.000	22.828.345.000
3	2022	22.947.673.000	24.828.908.000
4	2023	23.481.027.000	23.931.027.000
5	2024	23.860.986.000	25.659.986.000
Rata-rata		22.758.952.000	23.513.785.400

Tabel 2
Pagu Anggaran DIPA 03
Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus Tahun 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	558.760.000	558.760.000
2	2021	337.320.000	342.320.000
3	2022	347.320.000	347.320.000
4	2023	335.610.000	335.610.000
5	2024	569.720.000	549.720.000
Rata-rata		429.746.000	426.746.000

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk DIPA 01 di setiap tahun selalu ada revisi pagu, dikarenakan adanya mutasi masuk hakim dan pegawai yang menyebabkan bertambahnya pagu anggaran belanja pegawai. Berbeda dengan DIPA 03 yang sepanjang tahun 2020-2024 tidak mengalami revisi pagu berubah.

Beban perkara Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus 5 (lima) tahun terakhir rata-rata menerima 5.335 perkara per tahun. Tingginya jumlah perkara yang diterima setiap tahun mencerminkan kebutuhan hukum yang konsisten dan beragam dari masyarakat. Fluktuasi jumlah perkara selama periode tersebut turut mencerminkan dinamika sosial dan kebijakan nasional, termasuk dampak pandemi dan percepatan digitalisasi layanan peradilan. Kondisi ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan strategis Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus ke depan, yang menekankan pada penguatan kapasitas kelembagaan, percepatan transformasi digital, serta pengelolaan perkara yang lebih adaptif dan proporsional di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.



Grafik 2
Jumlah Penerimaan Perkara di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus

1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus periode 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025-2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh badan peradilan.

Evaluasi dilakukan terhadap lima sasaran strategis, mencakup efektifitas penyelesaian perkara, perluasan akses terhadap keadilan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan pengawasan, hingga transparansi dalam pengelolaan organisasi, sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3

Evaluasi Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja/ Sasaran Strategis	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel											
a.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	73.74	95	77.26	96	81.05	96	81.63	97	84.32
b.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	81	95	78.66	96	98.90	96	100.40	96	99.92
c.	Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri	-	-	-	-	100	100	100	100	100	87.50
d.	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95	97.33	95	89.84	96	91.45	96	84.04	87	93.97
e.	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95	97.33	95	95.58	96	95.58	96	96.61	87	93.91
f.	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	83	98.67	84	89.84	85	94.23	85	94.04	86	97.11
g.	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	83	98.67	84	89.84	85	96.14	85	96.15	86	96.62
h.	Persentase Perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	4	7.14	4	7.89	4	3.70	4	50	30	40
i.	Indeks responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	89.67	93	91.86	95	95.56	95	95.38	96	98.59
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara											
a.	Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98	100	98	100	98	99.04	98	100	98	100
b.	Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98	100	98	93.76	98	99.05	98	91.82	92	98.04
c.	Persentase Perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi	2	5.87	2	5.37	2	3.11	2	2.91	3	2.99

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan											
a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	75	100	100
b.	Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan											
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	11	15.91	2	2.03	5	5.80	5	8.60	6	6.34

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020-2024.

A. Sasaran Strategis “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel”, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini pada periode 2020 sampai dengan 2024 hampir mendekati angka 100%. Untuk perkara perdata dari periode 2020-2024, realisasi belum mencapai target yang ditentukan dikarenakan belum adanya regulasi yang memadai untuk pemanggilan pihak berperkara yang tidak diketahui domisilinya atau berdomisili di luar negeri, serta jumlah personil yang kurang memadai dibandingkan beban perkara yang diterima oleh pengadilan. Selain itu, terdapat faktor kompleksitas perkara yang kadang masih belum dapat direspon dengan baik oleh para personil yang bertanggungjawab dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Namun demikian, untuk perkara pidana dari tahun 2022-2024 realisasi sudah melebihi target yang ditentukan.

b. Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif, dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif, dikali 100%. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2022 sesuai dengan penetapan IKU Mahkamah Agung melalui SK Sekretaris MA-RI No. 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022, yaitu 100% dan sampai pada tahun 2024 target juga ditetapkan sebesar 100%. Pada tahun 2024, target tidak tercapai dikarenakan proses beracara masih berjalan dan kesepakatan antara pelaku dan korban belum dapat tercapai. Namun demikian, terkait indikator pendekatan keadilan restoratif ini tetap dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana konsistensi, komprehensivitas, dan kesesuaian putusan-putusan tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berlaku secara universal.

c. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, dibagi dengan jumlah perkara yang diputus, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan tingkat pertama. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini pada periode 2020 sampai dengan 2023 hampir mendekati angka 100%, namun demikian pada tahun 2024, target kinerja

diturunkan menjadi 87%, dikarenakan berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja indikator ini memiliki kecenderungan tren penurunan, sehingga pada tahun 2024 target kinerja diturunkan, tujuannya agar realisasi capaian kinerja dapat tercapai.

d. Persentase Perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, dibagi dengan jumlah perkara pidana anak, dikali 100%. Target kinerja yang ditetapkan untuk perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada periode 2020 sampai dengan 2023 adalah 4%, namun demikian pada tahun 2024 target kinerja dinaikan menjadi 30%, karena melihat dari capaian tahun 2023 yang melonjak dari target 4% namun realisasi sampai 50%. Pada tahun 2024 realisasi mencapai 40% sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan.

e. Indeks responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pedoman yang digunakan untuk mengukur indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indeks kepuasan terhadap pelayanan pengadilan dari tahun 2020-2024 adalah sebesar 90% ke atas, namun demikian realisasi di atas target yang ditetapkan baru dapat direalisasikan pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Dalam rangka meningkatkan reliabilitas indeks penilaian kepuasan ini, dalam pelaksanaan kinerja pengadilan pada periode 2025 sampai dengan 2029 perlu diupayakan penambahan jumlah dari para pencari keadilan yang mengisi instrumen survei, dengan menetapkan angka proporsional dibandingkan dengan jumlah penerima layanan pengadilan.

B. Sasaran Strategis “Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara”, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Orientasi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam menjalankan fungsi mengadili sengketa atau perkara hukum yang diajukan para pihak adalah memastikan terselenggaranya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terlepas dari cepatnya suatu perkara diputus oleh Hakim, salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian sengketa.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu, dibagi dengan jumlah keseluruhan putusan yang diminutasi/dikirim, dikali 100%. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini pada periode 2020 sampai dengan 2024 hampir mendekati angka 100%. Untuk perkara perdata, realisasi salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu selalu mencapai target yang ditentukan. Sedangkan untuk salinan putusan perkara pidana dari tahun 2020 sampai dengan 2023, terdapat realisasi yang mencapai target maupun tidak. Realisasi capaian kinerja pada tahun 2023 adalah

91.82, masih jauh dari target yang ditentukan pada tahun 2023 yaitu sebesar 98%. Sehingga pada tahun 2024, target diturunkan menjadi 92%, sehingga pada tahun 2024 target yang ditentukan dapat tercapai.

b. Persentase Perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini mengatur efektifitas penyelesaian perkara perdata melalui mediasi sebagai bagian dari upaya Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus untuk mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dibagi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, dikali 100%.

Selama periode 2020 hingga 2023, target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 2% setiap tahunnya, dan selalu mencapai bahkan melampaui target yang diharapkan. Sehingga pada tahun 2024 target dinaikan menjadi 3%, namun realisasi capaian kinerja ternyata tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mungkin saja terjadi karena ternyata kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara tidak tercapai. Namun demikian, penyelesaian perkara melalui mediasi tetap penting untuk dipertahankan sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam Renstra Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan bahwa mekanisme ini sangat penting bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata secara damai, efisiensi dan berkelanjutan.

C. Sasaran Strategis “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan”, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perkara prodeo merupakan perkara sengketa perdata di mana para pihak memperoleh pembebasan biaya perkara berdasarkan penetapan pengadilan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara prodeo yang ditangani, dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo, dikali 100%.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 100% setiap tahunnya, dan secara konsisten capaian tersebut berhasil dilaksanakan selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dirumuskan untuk mengukur sejauh mana satuan kerja pengadilan menyediakan layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan dari golongan tertentu – khususnya mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan pengetahuan hukum atau tergolong kelompok rentan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah pencari keadilan golongann tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dibagi dengan jumlah permohonan layanan hukum, dikali 100%.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, target kinerja ditetapkan sebesar 100% setiap tahunnya, dan secara konsisten capaian tersebut berhasil diraih. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan telah secara administratif memenuhi kewajiban menyediakan layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan.

Namun capaian angka 100% yang berulang juga menjadi catatan penting dalam evaluasi. Meskipun dari sisi ketersediaan layanan indikator ini menunjukkan hasil maksimal, belum tentu seluruh aspek kualitas dan dampaknya terhadap pencari keadilan tercermin dalam angka tersebut. Oleh karena itu, kedepannya penting untuk mempertimbangkan pengembangan indikator yang tidak hanya berfokus pada keterjangkauan secara institusional, tetapi juga mencakup aspek efektivitas dan mutu layanan Posbakum itu sendiri. Misalnya, dengan menilai seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh pengguna layanan, tingkat kepuasan pencari keadilan, atau cakupan wilayah layanan yang menjangkau kelompok marjinal.

Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh tersebut, indikator ini dapat terus menjadi alat yang bermanfaat dalam memperkuat komitmen Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus untuk memperluas akses terhadap keadilan secara nyata, inklusif, dan berkelanjutan.

D. Sasaran Strategis “Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan” dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

Indikator ini sangat penting dalam manajemen kinerja pengadilan karena secara langsung mencerminkan efektivitas sistem peradilan dalam menegakkan kepastian hukum. Keberhasilan pengadilan tidak hanya diukur dari kualitas putusan yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan untuk memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar dijalankan atau dieksekusi.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dibagi jumlah permohonan eksekusi, dikali 100%.

Target kinerja selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 berubah-ubah dikarenakan perbedaan pemahaman terkait data sumber.

1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus mencatat berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kemajuan ini tercermin dalam capaian sejumlah indikator kinerja dalam Renstra 2020-2024, seperti meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, membaiknya akses keadilan bagi kelompok rentan, serta penguatan kapasitas aparatur pengadilan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap wajah pengadilan yang ideal di Indonesia.

Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyampaikan perlunya percepatan pembaharuan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini belum mengalami perubahan signifikan. Perubahan yang diharapkan tersebut antara lain mencakup perilaku aparat, kualitas putusan, transparansi jalannya persidangan, serta penguatan kemandirian kelembagaan. Harapan publik tidak hanya tertuju pada pengadilan yang tampil modern secara fisik, tetapi juga pada institusi yang mampu merespon keragaman masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

Masyarakat mengharapkan pengadilan dapat menghadirkan layanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Inklusivitas dimaknai sebagai kemampuan pengadilan untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang keterbatasan atau kerentanannya, baik dari segi agama, gender, etnis, disabilitas, maupun status sosial ekonomi. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara setara. Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam ketebukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, transparansi juga perlu diterapkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan anggaran, proses promosi dan mutasi aparat, serta sistem pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya. Disisi lain, akuntabilitas menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa pengadilan bersedia menerima kritik, memperbaiki kekurangan, dan memberikan pertanggungjawaban yang bisa diterima atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas pada dasarnya mencerminkan kemampuan pengadilan dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang dimandatkan, berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, serta kerangka hukum dan instrumen internasional.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Potensi secara umum mengacu pada kekuatan, peluang, dan sumber daya yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus untuk meningkatkan pelayanan peradilan, kinerja organisasi, dan kepercayaan publik. Beberapa potensi yang dimaksud antara lain:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

- Memiliki pegawai yang berpengalaman dalam penegakan hukum (baik hakim maupun pegawai kepaniteraan dan kesekretariatan)
- Struktur organisasi yang jelas
- Komitmen pimpinan yang baik
- Peningkatan kompetensi bagi pegawai

b. Infrastruktur dan Teknologi

- Sarana dan prasarana cukup memadai, termasuk pelayanan untuk penyandang disabilitas
- Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk transparansi proses perkara.
- Implementasi aplikasi e-Court, e-Berpadu, e-Laksa, Sicuplis, Eraterang, dan Sikentang

c. Pelayanan Publik Terpadu

- Tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memudahkan masyarakat.
- Layanan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu (Posbakum).
- Layanan disabilitas dan ramah gender di beberapa PN.

d. Transparansi dan Akuntabilitas

- Tersedianya sarana informasi publik yang bisa diakses setiap saat (website, youtube, Instagram, facebook dan twitter)
- Publikasi laporan kinerja dan keuangan melalui website resmi.
- Penilaian zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

1.2.2. Permasalahan

Berikut adalah beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus:

- Rumah dinas yang dimiliki masih banyak yang rusak
- Kurangnya anggaran baik itu terkait sewa rumah dinas, pemeliharaan rumah dinas dan juga sarana prasarana gedung
- Penguatan terkait standar pelayanan peradilan
- Kurangnya kompetensi SDM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, contohnya belum adanya beberapa jabatan fungsional bagi pegawai
- Beban perkara yang tinggi dibandingkan dengan jumlah hakim dan panitera pengganti yang tidak sebanding
- Banyaknya perkara yang diterima menyebabkan peluang untuk korupsi dan gratifikasi semakin tinggi
- Risiko reputasi lembaga menjadi kurang optimal jika standar pelayanan dianggap belum konsisten terpenuhi.
- Kurangnya kesadaran dan pemahaman pencari keadilan terhadap proses beracara di Pengadilan Negeri Tangerang

1.2.3. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*)

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam hal menentukan Rencana Strategis terlebih dahulu mengidentifikasi Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) yang bersumber dari isu internal dan eksternal.

Isu internal yang terdiri dari Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) mengacu kepada pertama; sumber daya manusia yang dimiliki Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, kedua; sumber daya anggaran yang tersedia, ketiga; sarana dan prasarana yang dimiliki berupa gedung, halaman kantor dan juga ruang-ruang layanan dan kerja, keempat; sarana peralatan dan mesin yang

dimiliki kelima; Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.

Adapun isu eksternal yang terdiri dari Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) mengacu kepada pertama; situasi politik yang ada, kedua; tingkat ekonomi masyarakat, ketiga; peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, keempat; lingkungan sekitar, kelima; sosial budaya masyarakat dan keenam; perkembangan teknologi informasi.

Untuk merancang Sasaran Strategis, maka akan dilakukan strategi berupa: pertama; menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang, kedua; menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, ketiga; meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, keempat; meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Adapun kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Analisis SWOT Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus

Strengths (Kekuatan)	
1	Tersedianya bangunan kantor yang memadai
2	Tersedianya rumah dinas jabatan
3	Tersedianya Standar Operasional Prosedur
4	Komitmen pimpinan yang baik
5	Kecepatan dan respon yang baik dalam pelayanan
6	Penggunaan sistem teknologi dan informasi dalam pelaksanaan tugas dan layanan
7	Kebersihan dan kerapian lingkungan kantor
8	Kerjasama dalam bekerja/kekompakan
9	Anggaran DIPA yang cukup untuk kegiatan operasional
10	Jaringan internet yang kencang dan stabil
11	Adanya RENSTRA dan Program Tahunan
12	Adanya Job Description dan SK Penunjukkan tugas dan fungsi
13	Tersedianya aplikasi yang mendukung system kerja dan layanan
14	Tersedianya sarana informasi publik yang bisa diakses setiap saat (website, youtube, Instagram, facebook dan twitter)
15	Tersedianya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas
16	Tersedianya Gedung Arsip
Weaknesses (Kelemahan)	
1	Masih kurangnya anggaran pemeliharaan rumah dinas
2	Rumah dinas yang rusak
3	Biaya sewa rumah dinas yang tidak disesuaikan dengan kondisi daerah
4	Belum optimalnya penggunaan SOP dalam tugas
5	Lahan parkir yang sangat terbatas
6	Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas
7	Kesadaran aparatur terhadap 5R masih rendah
8	Kurangnya pelatihan/diklat bagi Kepaniteraan dan Kesekretariatan
9	Kurangnya pengawasan internal
10	Belum semua perkara dapat terselesaikan tepat waktu

11	Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ada
12	Belum maksimalnya fungsi duta PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
13	Masih ada rumah dinas yang berdiri diatas tanah Kementrian Hukum
14	Ruang sidang utama belum sesuai standar
15	Ruang tunggu sidang belum tersedia
16	Jumlah SDM yang kurang memadai
17	Belum adanya jabatan fungsional keahlian seperti Pranata Komputer, Perencana, dan Analis Sumber Daya Manusia
18	Kurangnya sarana kerja seperti ruangan hakim dan alat pengolah data untuk hakim
Opportunities (Peluang)	
1	Kerjasama dengan pihak Bank dan PT Pos dalam kelancaran transaksi keuangan dan legalisasi berkas
2	Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Tangerang
3	Tersedianya Mall Pelayanan Publik
4	Luasnya wilayah hukum meliputi 3 (tiga) Kabupaten/Kota
5	Kerjasama yang baik dengan Forkopimda
6	Kondisi masyarakat yang agamis
7	Dekat dengan Akses Bandara Internasional Soekarno-Hatta
8	Telah memperoleh sertifikat WBK
9	Kerjasama dengan pihak Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Kodim (Komando Distrik Militer), RUP BASAN dan Kepolisian untuk kelancaran persidangan
10	Kerjasama yang baik dengan antar Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
11	Lokasi kantor yang berada di pusat kota yang memudahkan akses bagi pencari keadilan
12	Adanya kerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kanwil DJPB, Kanwil DJKN, KPP Pratama, KPPN dan KPKNL)
13	Adanya kerjasama dengan Kementerian Hukum
14	Adanya kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang
15	Adanya kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-Tangerang Raya
16	Adanya kerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Tangerang
17	Adanya kerjasama dengan PT. Angkasa Pura II
18	Adanya kerjasama dengan Perguruan Tinggi (UNPAM, Institut Nida El Adabi)
19	Adanya kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Tangerang
Threats (Ancaman)	
1	Banyaknya perkara yang diterima menyebabkan peluang untuk korupsi dan gratifikasi semakin tinggi
2	Masih ada calo dalam pengurusan perkara
3	Tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Tangerang masih kurang
4	Sering adanya demo dari masyarakat pencari keadilan
5	Persidangan online masih sering terganggu karena jaringan belum memadai pada kejaksaan, kepolisian dan rutan/Lembaga Pemasyarakatan
6	Gangguan hacker dan virus komputer yang merusak data
7	Bahaya musibah bencana alam
8	Kurangnya kesadaran dan pemahaman pencari keadilan terhadap proses beracara di Pengadilan Negeri Tangerang
9	Masih adanya wartawan yang tidak profesional
10	Masih rawannya keributan dalam ruang persidangan yang menimbulkan tindak pidana
11	Banyaknya parkir liar disekitar lingkungan kantor yang menyebabkan ketidaknyamanan pencari keadilan
Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	
1	Menjalin kerjasama dengan pihak Bank dalam rangka pembayaran biaya perkara

2	Menjalin kerjasama dengan pihak PT Pos Indonesia dalam rangka leges, pengiriman dokumen, dan penyediaan materai dan perangkat serta jasa keuangan lainnya
3	Menjadi bagian dalam pelayanan pada Mall Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan
4	Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam rangka peningkatan pelayanan Pengadilan Negeri Tangerang
5	Menjalin kerjasama dengan Angkasa Pura II dalam rangka pemberian layanan penerimaan tamu negara
6	Menjalin kerjasama dengan pihak LP, RUP BASAN dan RUTAN dalam rangka kelancaran persidangan online
7	Menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan
8	Menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial dalam rangka pemberian layanan pendampingan bagi disabilitas
9	Menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka pemberian layanan pasca putusan pengadilan terkait dengan data dan dokumen kependudukan
10	Memanfaatkan media sosial dalam rangka publikasi dan pemberian informasi, serta menerima saran dan kritik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan
11	Menjalin Kerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Tangerang dalam rangka melaksanakan publikasi layanan dan kegiatan yang ada di PN Tangerang
12	Menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai di Pengadilan Negeri Tangerang
13	Menjalin kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Tangerang dalam rangka pelatihan dan pendampingan jika ada korban/saksi penyandang disabilitas
Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	
1	Memanfaatkan dan mengembangkan aplikasi yang tersedia untuk meminimalisir peluang korupsi, calo, dan gratifikasi
2	Memanfaatkan aplikasi dalam hal pemberian layanan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Pengadilan Negeri Tangerang
3	Memanfaatkan sarana IT dalam rangka pencadangan data secara berkala dan pemasangan keamanan sistem pada server (<i>security web</i>)
4	Menjalin kerjasama dengan pihak Kepolisian dalam rangka pengamanan eksekusi dan persidangan serta demo
5	Menjalin kerjasama dengan pihak Kejaksaan dalam rangka kelancaran persidangan online
6	Mengoptimalkan petugas keamanan dalam rangka pengamanan persidangan dan demonstrasi
7	Melakukan kerjasama dengan kepolisian setempat untuk pengamanan persidangan dan demonstrasi.
8	Melakukan kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dalam rangka memberikan pelatihan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
9	Melakukan kerjasama dengan PWI Kota Tangerang dalam rangka menertibkan wartawan tanpa surat perizinan
10	Menyediakan nomor kontak pengaduan untuk para pencari keadilan yang ingin menyampaikan kritik dan saran terhadap Pengadilan Negeri Tangerang
11	Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pencari keadilan terhadap proses beracara di Pengadilan Negeri Tangerang
Meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang	
1	Melakukan kerjasama dengan KPPN, KPKNL dalam rangka percepatan realisasi anggaran dan pengelolaan BMN.
2	Melakukan kerjasama dengan KPP Pratama dalam rangka Laporan Pajak
3	Melakukan kerjasama dengan KPK dalam rangka sosialisasi anti korupsi, kolusi dan nepotisme serta gratifikasi.
4	Melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan ATR/BPN dalam rangka alih status sertifikat tanah rumah dinas
5	Melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial dalam rangka pelatihan kepada petugas PTSP untuk peningkatan kompetensi pelayanan disabilitas
6	Melaksanakan Kerjasama dengan Dinas Kominfo dalam pemberian pelatihan bagi tenaga IT
7	Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk lebih mengenal dunia peradilan
8	Melakukan koordinasi dengan Balitbangdiklatkumdiil MARI untuk melakukan pelatihan/diklat bagi Kepaniteraan dan Kesekretariatan

9	Mengusulkan anggaran terkait peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Tangerang
10	Menambah petugas kebersihan dalam rangka meningkatkan kenyamanan di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang
11	Menambah sarana dan prasarana kebersihan di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang
Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman	
1	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk menunjang kinerja pegawai dengan mengikuti pelatihan/diklat
2	Melaksanakan reviu SOP (standar operasional prosedur) secara berkala dengan menyesuaikan dengan Pembagian Tugas
3	Mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan/diklat internal
4	Melakukan kerjasama dengan Kepolisian terkait pengamanan di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang
5	Melakukan kerjasama dengan penyedia internet untuk meningkatkan <i>security web</i> di Pangadilan Negeri Tangerang
6	Mengoptimalkan peran HUMAS dalam memberikan informasi yang akurat
7	Mengoptimalkan peran Hakim Pengawas Bidang dalam rangka pengawasan internal di Pengadilan Negeri Tangerang

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Pengadilan memiliki peran yang esensial dalam konsep negara hukum, terutama dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan supremasi hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan sosial maupun tingkat ekonominya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak seluruh warga negara dari perlakuan sewenang-wenang, menjamin akses yang adil terhadap keadilan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif, bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan tertentu.

Sebagai bagian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung yaitu “*Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*” yang termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, mencerminkan tekad untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan, tetapi juga bermartabat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia. Makna “*Badan Peradilan yang Agung*” menggambarkan peradilan yang:

- Berintegritas tinggi, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- Profesional dan transparan, dengan aparaturnya yang kompeten serta beretika;
- Memberikan pelayanan hukum yang adil, cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- Menjadi institusi yang dipercaya masyarakat, karena mampu menegakkan hukum dan keadilan secara objektif dan bermartabat.

Visi ini merupakan arah dan cita-cita bersama seluruh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama. Mengakomodir visi yang telah ditetapkan Mahkamah Agung, maka dari itu, visi yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus adalah “*Terwujudnya Pengadilan Negeri Tangerang Yang Agung*”. Dengan visi tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus bertekad menjadi lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan substantif yang memberikan rasa aman, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat pencari keadilan.

2.2. Misi

Misi Mahkamah Agung dirumuskan sebagai arah strategi yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi “*Badan Peradilan Indonesia yang Agung*” sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Misi ini menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh Mahkamah Agung untuk mencapai visi tersebut yakni melalui penguatan lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perumusannya didasarkan pada refleksi atas peran Mahkamah Agung dalam ketatanegaraan, serta sebagai respon terhadap tuntutan publik akan hadirnya peradilan yang efektif dan

profesional, yang mampu menjamin terselenggaranya proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Misi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, yang merupakan turunan langsung dari visi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dan disesuaikan dengan peran Pengadilan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama, dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian Badan Peradilan serta kemandirian Hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.

Selain itu perlu adanya jaminan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap masyarakat pencari keadilan diperlukan pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2.2.2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan bagi pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Penyelenggaraan peradilan harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

2.2.3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus. Peran pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus selain menguasai aspek teknis yudisial diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek Yudisial seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk non teknis secara operasional pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dibantu oleh pelaksana urusan administrasi dalam hal ini Panitera dan Sekretaris.

2.2.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban publik adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan publik itu sendiri dan melalui keterbukaan Informasi secara internal personil Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan serta pemberian penghargaan ataupun hukuman yang mereka dapatkan.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual ke otomatisasi sudah banyak dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus melalui aplikasi baik yang disediakan oleh Mahkamah Agung maupun yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus sendiri.

2.3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dapat secara tepat mengenai apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya, untuk kurun satu tahun atau sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi ini juga memungkinkan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus mengukur sejauh mana visi/misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai strategisnya setiap tujuan stratejis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan;
2. Terwujudnya Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional.

Tujuan 1

Mewujudkan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparsial. Penegakan hukum yang

berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Kemandirian peradilan merupakan pondasi utama dalam sistem penegakan hukum yang adil dan bermartabat. Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus bertekad untuk mewujudkan pengadilan yang mandiri, bebas dari intervensi pihak mana pun, serta menjalankan fungsi pelayanan publik dan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk mencapai hal tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus melaksanakan langkah strategis sebagai berikut:

- Menegakkan prinsip independensi peradilan, dengan menjaga kebebasan hakim dan aparatur dari segala bentuk tekanan, pengaruh, atau konflik kepentingan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui inovasi layanan berbasis teknologi informasi, sistem kerja yang transparan, dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
- Menjamin kepastian hukum, dengan memperkuat konsistensi putusan, profesionalisme hakim, serta efektivitas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Menegakkan asas kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dengan memastikan setiap warga negara memperoleh hak dan perlakuan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
- Menegakkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berlandaskan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan, moral, dan kepentingan masyarakat luas.
- Dengan prinsip kemandirian, kepastian hukum, kesetaraan, dan keadilan sebagai pilar utama, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus berkomitmen untuk menjadi lembaga peradilan yang agung dan terpercaya, tempat masyarakat memperoleh keadilan yang benar-benar dapat dirasakan secara nyata.

Tujuan 2

Mewujudkan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional. Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025-2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3. Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur

kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integritas perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indikator tujuan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip *good governance* dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

Transparansi menjadi wujud nyata keterbukaan informasi kepada masyarakat - memastikan bahwa proses peradilan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya dilakukan secara jujur dan dapat diakses publik. Sementara akuntabilitas menegaskan tanggung jawab setiap aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan hasil kinerja, baik di bidang administrasi, pelayanan hukum, maupun penegakan keadilan.

Dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus melaksanakan strategi berikut:

- Meningkatkan transparansi kinerja dan layanan publik, melalui publikasi informasi perkara, laporan kinerja, serta keterbukaan penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip *good governance*.
- Mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif, dengan pengukuran kinerja berbasis hasil dan evaluasi yang berkelanjutan.
- Mengembangkan pengadilan modern berbasis teknologi informasi, seperti penerapan e-Court, e-Litigasi, e-Summons, dan sistem pelayanan digital yang mempermudah masyarakat pencari keadilan.
- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur peradilan, melalui pelatihan, pembinaan, dan penguatan etika kerja guna mendukung pelayanan yang cepat, tepat, dan berintegritas.
- Memperkuat budaya kerja berintegritas dan berorientasi hasil, sebagai fondasi terciptanya lembaga peradilan yang dipercaya dan dihormati masyarakat.

Dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, modernisasi, dan profesionalisme, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus bertekad menjadi badan peradilan yang unggul dan terpercaya, yang mampu memberikan pelayanan hukum yang adil, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu: (1) mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta (2) mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh unit kerja badan peradilan.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat

logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategi berfungsi sebagai ukuran antara (*intermediate outcomes*) untuk menilai jauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 1. Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama 5 (lima) tahun ke depan.

2.4.1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.4), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.5). Di sisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi dan pemanfaatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa—seperti mediasi, keadilan restoratif, dan diversifikasi (indikator 1.6 hingga 1.9) mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus terhadap penyelenggaraan keadilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Terakhir, indikator 1.10 hingga 1.12 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-court dan e-berpadu, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025-2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi

dalam pengukuran, rumus, atau formula perhitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 5
Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran Strategis	No	Indikator	Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%
	1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi x 100%
	1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x 100%
	1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100%
	1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x 100%
	1.10	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x 100%
	1.11	Persentase perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana x 100%
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x 100%

2.4.2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025-2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola organisasi, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan adalah indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan yang bertujuan untuk mencerminkan secara langsung kualitas penyelenggaraan peradilan dari sisi tata kelola internal maupun hubungan eksternal dengan masyarakat. Secara rinci, indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang diterapkan. Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025-2029.

Rumus dan definisi operasional dari indikator ini akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 6
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	No	Indikator	Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut; a. Persyaratan; b. Sitem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/ Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.

2.4.3. Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek pengelolaan anggaran, serta pengelolaan aset.

Secara lebih rinci, Nilai Kinerja Anggaran (3.1) menjadi ukuran efektivitas lembaga dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja. Sementara itu, Indeks Pengelolaan Aset (3.2) menilai kualitas pengelolaan barang milik negara. Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya dan berkelanjutan.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 7

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis	No	Indikator	Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	
	3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	
	3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan

2.4.4. Identifikasi Risiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut

agar tetap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko kelembagaan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, reponsif, dan modern, (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekadar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus untuk melakukan intropeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus tidak dibuat secara linier dan normatif, tetapi juga mengakomodasi dinamika institusi yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Renstra bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. Semangat ini diharapkan dapat mendorong institusi peradilan untuk terus tumbuh sebagai pilar keadilan yang terpercaya dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 8
Identifikasi Risiko

No	Kegiatan Utama	Tujuan dari kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan		Uraian Resiko		Penyebab		Dampak		Risk Owner
1	2	3	4		5		6		7	8	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	1.	Administrasi Persidangan	1.	Relaas Panggilan/ Pemberitahuan Putusan tidak sampai kepada tujuan	1.	Berlakukanya PERMA 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik	1.	penurunan kinerja SOP penyelesaian perkara beberapa hari	Panitera Muda Perdata
			2.	Administrasi Perkara	1.	Berkas perkara tidak lengkap atau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan	1.	Pelaksana kurang cermat dalam pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas	1.	penurunan kinerja SOP penyelesaian perkara beberapa hari	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
					2.	Susunan berkas minutasi tidak sesuai dengan SK DIRJEN Badilum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 dan tidak mencantumkan tanggal BHT	2.	Petugas dari Kepaniteraan Pidana dan Perdata tidak teliti dalam pelimpahan berkas	2.	penurunan kinerja SOP penyelesaian perkara beberapa hari	Panitera Muda Hukum
		Pelaksanaan Upaya Hukum Banding/ Kasasi/PK	1.	Administrasi Perkara	1.	Berkas banding/kasasi/PK yang tidak lengkap	1.	Relaas Delegasi yang belum kembali	1.	penurunan kinerja SOP pengiriman upaya hukum beberapa hari	Panitera Muda Perdata

						2.	Berkas belum minutasasi	2.	penurunan kinerja SOP pengiriman upaya hukum beberapa hari	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
					2	1.	Terlambatnya Pengiriman Upaya Hukum	1	penurunan kinerja SOP pengiriman upaya hukum beberapa hari	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
		Pelaksanaan Meja Informasi dan Pelayanan pengaduan	1.	Pelayanan pengaduan	1	1.	Banyaknya Komplain Pencari Keadilan	1	penurunan reputasi satker	Panitera Muda Hukum
					2	2.	Terganggunya Kenyamanan Pegawai dalam bekerja	2.	penurunan reputasi satker	Ketua
		Putusan perkara perdata dapat ditindak lanjuti (eksekusi)	1.	Pelaksanaan putusan	1.	1.	Gangguan keamanan / ancaman	1.	penurunan kinerja SOP Pelaksanaan eksekusi beberapa hari	Panitera
					2.	2.	adanya perlawanan	2.	penurunan kinerja SOP Pelaksanaan eksekusi beberapa hari	Panitera
					3.	3.	Objek eksekusi tidak sesuai dengan amar putusan pengadilan	3.	penurunan kinerja SOP Pelaksanaan eksekusi beberapa hari	Panitera

		Penyampaian salinan putusan tepat waktu	1.	Administrasi Perkara	1.	Terlambatnya penyampaian salinan/isi petikan	1.	Panitera pengganti terlambat menyerahkan petikan putusan / minutasi	1.	penurunan kinerja SOP pengiriman upaya hukum beberapa hari	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
							2.	Kekurangan biaya untuk menyampaikan petikan putusan/salinan putusan	2.	penurunan kinerja SOP pengiriman upaya hukum beberapa hari	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	1.	rendahnya kepuasan Masyarakat terhadap aparat peradilan	1.	Adanya aparaturnya pengadilan menyalahgunakan wewenang jabatan	1.	penurunan reputasi satker	Ketua
		Pelaksanaan Meja Informasi dan Pelayanan pengaduan	1.	Pelayanan pengaduan	1.	Banyaknya Komplain Pencari Keadilan	1.	kurangnya kompetensi SDM	1.	penurunan reputasi satker	Panitera
			2.		2.	Terganggunya Kenyamanan Pegawai dalam bekerja	2.	Kurangnya kesadaran dan pemahaman pencari keadilan terhadap proses beracara di Pengadilan Negeri Tangerang	2.	penurunan reputasi satker	Ketua
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Terlaksananya rencana kerja yang diusulkan	1.	Pengusulan anggaran	1	ketidakakuratan dalam perencanaan anggaran	1	perhitungan yang kurang cermat	1.	penurunan kinerja berdasarkan SOP pelaksanaan anggaran beberapa hari	Kasubbag PTIP
		Tercapainya kinerja organisasi yang sesuai target	2.	penyusunan Pelaporan pelaksanaan kegiatan dan monev anggaran	1.	perhitungan capaian kinerja yang salah	1.	penyampaian sumber data yang salah	1	penurunan kinerja berdasarkan SOP pelaporan kinerja beberapa hari	Kasubbag PTIP
		Tercapainya output kegiatan	3.	capaian output DIPA 01 dan 03	1.	perhitungan capaian output yang salah	1.	penyampaian sumber data yang salah	1	penurunan reputasi satker	Kasubbag PTIP

		Pengelolaan PNPB	4.	Pengelolaan PNPB	1	PNBP kurang setor	1	tidak adanya rekonsiliasi data antara kasir dan bendahara PNPB	1	kerugian negara yang signifikan	Panitera Sekretaris
					2	Keterlambatan pembayaran PNPB	2.	Banyaknya pemegang PNPB di perdata dan hukum	2	kerugian negara yang signifikan	Panitera
	Pelaksanaan Pengamanan		5.	Kehilangan BMN atau barang pribadi	1	Securiti tidak melakukan pengontrolan keliling	1	kerugian negara yang signifikan Kasubbag TUK	1	kerugian negara yang signifikan	Kasubbag TUK

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Mahkamah Agung akan secara khusus berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Agung akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan peradilan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyedia bantuan hukum bagi kelompok rentan maupun melalui optimalisasi sistem pelayanan peradilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Transformasi Sistem Penuntutan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip keadilan. Reformasi dalam sistem penuntutan ini melibatkan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, digitalisasi sistem peradilan, serta penerapan pendekatan yang lebih humanis dalam proses hukum, termasuk mediasi penal dan diskresi penuntutan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung sangat berkepentingan dan memiliki peran penting dalam mendukung sistem peradilan pidana yang lebih efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan penyelesaian kasus pidana. Dalam jangka panjang, transformasi sistem penuntutan ini diharapkan menjadi factor pendorong dalam upaya menciptakan peradilan yang lebih adaptif, responsif terhadap dinamika social, serta mencegah terjadinya kriminalisasi.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan prioritas yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Strategi ini mencakup penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi proses hukum, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Pengadilan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law* dan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki dampak preventif dalam menekan praktik korupsi. Mahkamah Agung akan terus berupaya meningkatkan kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam perkara korupsi, serta memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya agar tindak pidana korupsi dapat ditangani secara lebih efektif.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan hukum menjadi salah satu aspek utama dalam reformasi peradilan. Fokus utama dalam program ini adalah membangun sistem hukum yang berorientasi pada

kepastian hukum dan keadilan substantive, termasuk melalui restrukturisasi organisasi lembaga peradilan, penguatan kapasitas hakim dan aparat peradilan, serta perbaikan sistem manajemen perkara. Reformasi ini mencakup penyusunan kebijakan penguatan kelembagaan Mahkamah Agung, pengembangan sistem penanganan perkara berbasis digital, serta peningkatan efektivitas rekrutmen, promosi dan mutasi hakim. Selain itu, Mahkamah Agung juga akan melakukan restrukturisasi pada Badan Peradilan guna memastikan struktur organisasi yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan sistem peradilan modern. Restrukturisasi ini akan mencakup penyederhanaan birokrasi, optimalisasi tugas dan fungsi kelembagaan, serta penguatan akselerasi dan koordinasi antara unit-unit peradilan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum akan diwujudkan melalui serangkaian langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu focus utama dalam upaya ini, dengan penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim sebagai langkah konkret dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparat peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih efisien, dengan melakukan kajian terhadap rancangan regulasi terkait jabatan hakim dan *contempt of court*. Kajian ini menjadi penting untuk menjaga wibawa peradilan dan memastikan bahwa sistem hukum dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak internal.

Dalam hal manajemen sumber daya manusia, Mahkamah Agung berencana untuk menyusun kebijakan terkait pola rekrutmen, jenjang karir, serta promosi dan mutasi hakim. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem promosi yang berbasis kinerja dan transparan, serta memastikan distribusi hakim yang proporsional di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, akan dilakukan kajian terkait beban kerja hakim guna menetapkan standard jumlah hakim dan aparatur pengadilan yang ideal di setiap tingkat peradilan. Langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan kualitas yang optimal.

Pemenuhan layanan akses terhadap keadilan menjadi salah satu aspek krusial dalam reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN. Mahkamah Agung berkomitmen untuk meningkatkan layanan pos bantuan hukum di berbagai lingkungan peradilan, termasuk peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Program ini akan di perkuat dengan penyediaan layanan litigasi dan non litigasi bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, Mahkamah Agung akan terus mengembangkan kebijakan pembebasan biaya perkara bagi kelompok rentan serta memperluas pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan layanan peradilan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pengadilan.

Selain itu, dalam rangka memastikan bahwa akses keadilan dapat di peroleh oleh seluruh lapisan masyarakat, Mahkamah Agung akan meningkatkan integrasi sistem penanganan perkara di seluruh tingkatan peradilan. Hal ini akan di wujudkan melalui penerapan sistem digital dalam pengelolaan perkara, yang memungkinkan pemantauan kasus secara lebih transparan dan efisien. Dengan demikian, reformasi hukum yang dijalankan tidak hanya menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, tetapi juga memastikan bahwa prinsip keadilan dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Secara keseluruhan, Mahkamah Agung memiliki peran sentral dalam mendukung arah kebijakan dan strategi nasional di bidang hukum. Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta

pemenuhan akses keadilan, Mahkamah Agung berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, efisien, dan berkeadilan. Dengan adanya sinergi antara program prioritas nasional dan strategi internal Mahkamah Agung, diharapkan reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN 2025-2029 dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan program prioritas nasional khususnya pada area kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum serta area transformasi akses terhadap keadilan. Berikut adalah prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung:

3.1.1. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum

Sebagai bagian dari upaya reformasi kelembagaan, Mahkamah Agung juga akan menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu prioritas utama, dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim. Program ini dirancang untuk memperkuat kompetensi hakim dalam menangani berbagai jenis perkara, serta memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan hukum yang dinamis.

Mahkamah Agung juga akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih modern dan efisien, termasuk melalui digitalisasi dan pengintegrasian sistem penanganan perkara di seluruh lingkungan peradilan. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Dalam rangka memperkuat aspek regulasi, Mahkamah Agung juga akan menyusun rancangan kebijakan penguatan kelembagaan peradilan serta melakukan kajian akademik terkait RUU Jabatan Hakim dan RUU *Contempt of Court*. Kajian ini bertujuan mendorong perubahan legislasi yang mendorong meningkatkan penghormatan pada peradilan, dan untuk memastikan bahwa sistem peradilan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan mampu menjawab berbagai tantangan hukum yang berkembang.

Sebagai bagian dari strategi modernisasi peradilan, Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem integrasi penanganan perkara, sehingga seluruh proses hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis teknologi informasi. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk membangun sistem peradilan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan substansif bagi seluruh masyarakat.

Dengan adanya implementasi program prioritas ini, Mahkamah Agung berharap dapat mendukung keberhasilan reformasi hukum nasional yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Semua langkah ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses layanan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

3.1.2. Transformasi Akses Terhadap Keadilan

Mahkamah Agung berkomitmen untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Oleh karena itu, dalam RPJMN 2025-2029, terdapat berbagai kegiatan prioritas yang diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Salah satu langkah utama yang diimplementasikan adalah pelaksanaan bimbingan teknis

terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hakim dan aparat peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan mempertimbangkan aspek keadilan gender.

Selain itu, Mahkamah Agung akan memperkuat layanan pos bantuan hukum di berbagai lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Layanan ini diharapkan dapat menjadi instrument utama dalam memberikan akses hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka dapat memperoleh pendampingan hukum yang layak. Selain itu, upaya peningkatan akses keadilan juga diwujudkan melalui kebijakan pembebasan biaya perkara di berbagai lingkungan peradilan, sehingga masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi tetap dapat memperjuangkan haknya di pengadilan.

Mahkamah Agung juga akan memperluas pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, baik di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Sidang di luar gedung pengadilan ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil atau sulit mengakses layanan peradilan. Selain itu sidang terpadu di lingkungan Peradilan Agama juga akan terus dikembangkan, dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara dengan pendekatan yang lebih efisien dan humanis.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, Mahkamah Agung juga akan menyelenggarakan bimbingan teknis bagi aparat peradilan yang menangani perkara yang melibatkan kelompok rentan. Bimbingan teknis ini akan diberikan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, serta lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, guna memastikan bahwa setiap hakim dan aparat peradilan memiliki pemahaman yang mendalam dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan di tempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar

Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

3.2.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi system penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.2.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan

ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam akses teknis maupun non-teknis.

3.2.3. Meningkatkan kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis, dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait *contempt of court* akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Banten

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung yang ditetapkan dalam 3 (tiga) sasaran strategis. Maka untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Banten membuat arah kebijakan sebagai berikut:

a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah pelayanan dan menghindari praktik KKN, pungutan liar dan juga untuk peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan.

b. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.

Hal ini dilakukan dengan penerapan SOP penyelesaian perkara secara optimal.

c. Pelaksanaan e-court.

Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata. Menunggu kebijakan selanjutnya dari Mahkamah Agung bahwa ke depannya aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata.

d. Proses berperkara yang sederhana dan murah.

Bahwa untuk penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Tinggi Banten dibiayai dari anggaran DIPA 03, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Sedangkan untuk penyelesaian perkara perdata dibiayai dari biaya proses yang disetorkan oleh para pihak yang mengajukan banding dengan standar yang ditetapkan sebesar Rp150.000 per perkara. Dengan biaya yang minim ini, Pengadilan Tinggi Banten selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal penanganan perkara perdata. Diantaranya memberikan pelayanan pengiriman salinan putusan tepat waktu. Pengadilan Tinggi Banten pun telah mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk menaikkan sedikit jumlah biaya proses perkara perdata dengan pertimbangan jika dibandingkan dengan standar biaya penyelesaian perkara pidana.

e. Pelaksanaan e-Berpadu.

f. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

g. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Yaitu dengan pelaksanaan pembinaan oleh pimpinan, juga pembinaan melalui bimtek tenaga teknis.

h. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Pengadilan Tinggi Banten rutin melaksanakan pengawasan internal, yaitu melalui Pengawasan Bidang oleh Hakim Pengawas Bidang, penerapan rapat berjenjang dan audit internal. Selain itu, Pengadilan Tinggi Banten juga rutin melaksanakan pengawasan daerah ke Pengadilan Negeri sewilayah Banten maksimal 2 (dua) kali setahun.

i. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM.

Pengadilan Tinggi Banten berusaha meningkatkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) berdasarkan peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019.

j. Peningkatan transparansi Pengelolaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Pengadilan Tinggi Banten berusaha mencapai target IKPA yang telah ditetapkan.

k. Peningkatan transparansi Pengelolaan Kinerja Perencanaan Anggaran.

Pengadilan Tinggi Banten berusaha menetapkan target volume rincian output secara efektif pada saat penyusunan RKA-K/L, dan menyusun anggaran seefisien mungkin.

I. Peningkatan transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Transparansi pengelolaan aset yang berkualitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung, yang kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus Nomor:7550/KPN.W29.U4/SK.OT.1.6/XI/2025 tanggal 3 November 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus Tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) IKU, antara lain:

Tabel 9

Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
		j. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court
		k. Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target kinerja

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus periode 2025-2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam 5 (lima) tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020-2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound* (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversifikasi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
Indikator ini mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak
Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus pasca putusan dibacakan
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak
Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak
Indikator ini menilai ketepatan waktu Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam menyampaikan dokumen salinan putusan pidana kepada para pihak, untuk menjamin para pihak dapat segera menerima salinan putusan dan dapat melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pidana

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik

6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan

7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus menjalankan proses diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

10. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus baik untuk pengadilan tingkat pertama dan banding

11. Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu.

12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini menilai kualitas ASN di lingkungan pengadilan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan mereka dalam menjalankan tugas untuk memastikan pelayanan peradilan yang prima.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja baik dari sisi kualitas implementasi perencanaan negara, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

3. Nilai Kinerja Anggaran

Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian *output* dan *outcome* terhadap alokasi anggaran yang tersedia

4. Indeks Pengelolaan Aset

Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset.

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memperkuat peran Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan, kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029. Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti peradilan, peningkatan kualitas pelayanan, serta transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif. Setiap alokasi disesuaikan dengan kebutuhan nyata di tingkat satuan kerja, dengan mempertimbangkan kapasitas serapan dan kontribusi terhadap sasaran kinerja lembaga.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus 2025-2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya *output* dan *outcome* strategis secara teratur, efisien, dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik di tingkat pusat maupun satuan kerja pengadilan di semua lingkungan peradilan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan APBN.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (seperti e-Court dan e-Berpadu), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, aset, dan keuangan. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk

menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui program pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung, dan peningkatan kompetensi hakim.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sasaran strategis dan indikator strategis Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus 2025-2029 merupakan arah kebijakan kelembagaan yang disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan sistem peradilan, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Tiga (3) sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran kedua diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang memenuhi standar. Sasaran ketiga difokuskan pada penguatan manajemen kelembagaan, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, dan aset yang tertib, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.

Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran, dan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan peradilan. Indikator-indikator tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga untuk mendorong perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan peradilan, baik dalam hal proses, hasil, maupun persepsi publik.

Dengan demikian, seluruh sasaran dan indikator strategis dalam dokumen ini menjadi fondasi penting bagi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam mendorong transformasi kelembagaan yang lebih transparan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan.

5.2. Arahan Pimpinan

1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi Badan Peradilan Yang Agung melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis
2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus untuk:
 - a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan di seluruh satuan kerja. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya
 - b. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal

- c. Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta interkoneksi dengan sistem informasi kementerian/lembaga terkait proses peradilan dan manajemen kelembagaan
 - d. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran pencapaian sasaran strategis dan dilaporkan pada rapat tahunan
3. Akan dilakukan Sosialisasi Renstra Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus 2025-2029

5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus 2025-2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada Indikator Sasaran Strategis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode. Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Monitoring Berkala

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Memantau capaian kinerja secara berkala baik setiap triwulan, semesteran, atau tahunan yang dilaporkan melalui aplikasi e-SAKIP
- b. Memonitor permasalahan yang mungkin dihadapi dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan melalui aplikasi e-SAKIP

2. Pengukuran Capaian Kinerja

Masing-masing unit kerja selaku penanggung jawab melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mengkonsolidasikan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh unit kerja dan melaporkan kepada Pengadilan Tinggi Banten untuk disampaikan kepada Biro Perencanaan Mahkamah Agung.

3. Audit Kinerja Dan Evaluasi Eksternal

Pelaksanaan perencanaan strategis juga diawasi oleh lembaga eksternal seperti Badan Pengawas Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk audit kinerja, evaluasi akuntabilitas, dan penilaian atas kualitas perencanaan.

4. Umpan Balik untuk Perbaikan

Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai *feedback* dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Melalui mekanisme ini, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan dan tata kelola lembaga.

Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus							564.820.000	593.061.000	622.654.000	653.777.000	686.466.000	
	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern											
	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91%	91%	92%	92%	92%						
	b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%						
	c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%						
	d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%						
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	90%	91%	91%	91%						
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%	60%	65%	65%	65%						
	g. Persentase perkara yang berhasil	100%	100%	100%	100%	100%						

	diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif											
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	6%	6%	6%						
	i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40%	40%	45%	45%	50%						
	j. Persentase perkara perdata, yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%						
	k. Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%						
	l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%						
	2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik											
	a. Index kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.75	3.8	3.85	3.87	3.9						
	3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional						23.819.594.000	25.010.572.000	26.261.101.000	27.574.156.000	28.952.864.000	
	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	70	71	72	73						
	b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98%	99%	100%	100%	100%						

	c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98%	99%	100%	100%	100%						
	d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85%	85%	87%	87%	87%						
	e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85%	85%	87%	87%	87%						
	f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	3.15	3.20	3.25	3.30						
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							564.820.000	593.061.000	622.654.000	653.777.000	686.466.000	
	Sasaran Program (<i>outcome</i>) 1: Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan											
	Indikator Kinerja Program											
	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91%	91%	92%	92%	92%						
	b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%						
	c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%						
	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%						
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah	90%	90%	91%	91%	91%						

	pada direktori putusan											
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%	60%	65%	65%	65%						
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%	100%	100%						
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	6%	6%	6%						
	i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40%	40%	45%	45%	50%						
	j. Persentase perkara perdata, yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%						
	k. Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%						
	l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran Program (outcome) 2: Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum yang optimal											
	Indikator Kinerja Program											
	a. Index kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.75	3.8	3.85	3.87	3.9						
Kegiatan 1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							564.820.000	593.061.000	622.654.000	653.777.000	686.466.000	
	1049.01 Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Peradilan Umum Sesuai Ketentuan Yang Berlaku											

	Indikator Kinerja Kegiatan:											
	Jumlah perkara di lingkungan umum di tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu	3000	3100	3200	3300	3400						
Program Dukungan Manajemen							23.819.594.000	25.010.572.000	26.261.101.000	27.574.156.000	28.952.864.000	
	Sasaran Program (<i>outcome</i>) 1: Terlaksananya dukungan manajemen Badan Urusan Administrasi yang prima dan optimal											
	Indikator Kinerja Program											
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	70	71	72	73						
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	98%	99%	100%	100%	100%						
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85%	85%	87%	87%	87%						
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	3.15	3.20	3.25	3.30						
Kegiatan 6986. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama							23.819.594.000	25.010.572.000	26.261.101.000	27.574.156.000	28.952.864.000	
	6986.01 Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial dan Aset											
	6986.01.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	70	71	72	73						
	6986.01.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	98%	99%	100%	100%	100%						
	6986.01.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85%	85%	87%	87%	87%						

	6986.01.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	3.15	3.20	3.25	3.30						
--	---	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

Lampiran II. Matriks Sasaran dan Indikator Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 3. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). 5. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. 6. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan dikali 100%	Persen
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 3. Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai Salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan). b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus dikali 100 %	Persen
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan 2. Untuk mengukur pengiriman petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK kepada para pihak oleh pengadilan negeri tepat waktu sesuai standar dan	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi	Persen

			ketentuan yang berlaku 3. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/ elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan negeri sampai diterima oleh para pihak b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan negeri sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan negeri sampai dikirim kepada para pihak 4. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan negeri sampai diterima oleh para pihak b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan negeri sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan negeri sampai dikirim kepada para pihak 5. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa, dan terpidana 6. Dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan banding, kasasi, dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori	jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan negeri dikali 100%	
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	1. Indikator ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan 2. Untuk mengukur pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu sesuai metode dan batas waktu menurut ketentuan yang berlaku 3. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan	Jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan negeri dikali 100%	Persen

			sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan negeri sampai diterima oleh para pihak b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan negeri sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan negeri sampai dikirim kepada para pihak 4. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa, dan terpidana		
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi dikali 100 %	Persen
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi b. Dicabut c. Dicoret dari register, termasuk <i>non executable</i>	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi dikali 100%	Persen
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan 2. Kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat b. Tindak pidana merupakan delik aduan c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan d. Tindak pidana dengan perilaku anak yang diversinya tidak berhasil e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan 3. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif dikali 100%	Persen

			a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian b. Terdapat relasi kuasa, atau c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 4. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA dan SEMA terkait keadilan restoratif: a. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial b. Pemulihan kerugian korban 5. Berpedoman pada PEMA 1 tahun 2024 6. Yang masuk hitungan adalah yang memenuhi syarat dan telah selesai proses persidangan		
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1. Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 2. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian 3. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim 4. Yang termasuk hitungan adalah yang wajib mediasi dan telah selesai proses mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi dikali 100%	Persen
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan 2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku 3. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana 4. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari ketua pengadilan dan penetapan hakim untuk penghentian pemeriksaan perkara 5. Yang masuk hitungan adalah yang memenuhi syarat dan telah selesai proses diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi dikali 100%	Persen

		1.10. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	1. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata dengan menggunakan sistem elektronik. 2. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Jumlah perkara perdata yang diajukan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 4. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court dibagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan dikali 100 %	Persen
		1.11. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu). 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.	Jumlah perkara pidana tingkat pertama yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana tingkat pertama yang dilimpahkan dikali 100 %	Persen
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang menggunakan e-Berpadu 2. Layanan perkara pidana secara elektronik yang diajukan melalui aplikasi e-Berpadu meliputi a. Izin/persetujuan penyitaan b. Izin/persetujuan penggeledahan c. Permohonan perpanjangan penahanan d. Penangguhan penahanan e. Permohonan penetapan diversi f. Izin besuk tahanan online oleh masyarakat tanpa harus datang ke pengadilan g. Izin keluar tahanan h. Izin pinjam pakai barang bukti i. Pengalihan penahanan j. Pendaftaran praperadilan	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana dikali 100%	Persen

			k. Layanan lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung 3. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing pada huruf "a" sampai "k" yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional		
2.	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	1. Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar pelayanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Layanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Nilai Indeks
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Nilai IP ASN berdasarkan 4 (empat) kriteria sebagai berikut: 1. Dimensi Kualifikasi (bobot maks. 25%); 2. Dimensi Kompetensi (bobot maks. 40%); 3. Dimensi Kinerja (bobot maks. 30%); 4. Dimensi Disiplin (bobot maks. 5%).	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Nilai Indeks
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : 1. Revisi DIPA (10%); 2. Penyerapan Anggaran (20%); 3. Penyelesaian Tagihan (10%); 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA); 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%); 6. Belanja Kontraktual (10%); 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%); 8. Capaian Output (25%).	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	Nilai IKPA
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : 1. Revisi DIPA (10%); 2. Penyerapan Anggaran (20%); 3. Penyelesaian Tagihan (10%); 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA);	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	Nilai IKPA

			5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%); 6. Belanja Kontraktual (10%); 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%); 8. Capaian Output (25%).		
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: • Capaian Rincian Output (75%) b. Efisiensi dengan nilai 25%, yang terdiri dari: • penggunaan SBK (10%); • efisiensi SBK(15%). 2. Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	Nilai Kinerja
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: • Capaian Rincian Output (75%) b. Efisiensi dengan nilai 25%, yang terdiri dari: • penggunaan SBK (10%); • efisiensi SBK (15%). 2. Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	Nilai Kinerja
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Pengelolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; dan 4. Administrasi BMN yang andal.	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai Indeks